

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muh. Tang bin M. Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Belibis, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 4 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1/Pdt.P/2016/PA.SKG. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan Herlina Efendy binti Muh. Tang.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Herlina Efendy binti Muh. Tang, tanggal lahir 10 April 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Belibis, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan calon suaminya bernama Haerul bin Cabbennu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan servis motor, bertempat tinggal di Desa Pompanua, Kecamatan Ajang Ale, Kabupaten Bone.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh

Kantor

Hal 1 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PA.
Skg



- putusa**
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
 7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Herlina Efendy binti Muh. Tang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Haerul bin Cabbennu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa ketua Majelis telah memperingatkan kepada Pemohon akan akibat dari permohonannya itu, tetapi Pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan



Direk
putusa



esia

Pemohon tersebut dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai berikut Kepada anak Pemohon

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya bahkan sudah lama menjalin cinta dan rela menikah dengan laki-laki Haerul bin Cabbennu tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai istri dan sekaligus siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga setelah menikah dengan Haerul bin Cabbennu.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon masing-masing mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagai

berikut:

- Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Herlina Efendy Nomor 7313- LT-18012014-0006, Tanggal 18 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi tanda P. 1.
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Muh. Tang Nomor 7313060402110004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.
- 8. Surat Penolakan pernikahan atas nama Herlina Efendy binti Muh. Tang Nomor KK.21.03.2/PW.00/692/2015 Tanggal 28 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya diberi tanda P. 3

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusan**

nesia

Saksi Pertama yaitu **Rusli bin M. Ali**, umur 42 tahun, agama percetakan, bertempat tinggal di Jalan A. Oddang No. 14, Kelurahan Paddupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui kehadiran Pemohon di depan persidangan ini untuk memohon izin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya bernama Herlina Efendy yang belum cukup umur untuk menikah dengan Haerul bin Cabbennu, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa antara Herlina Efendy dan Haerul sudah saling kenal bahkan mereka telah berpacaran.

Bahwa status calon suaminya adalah jejaka dan Herlina Efendy masih gadis.

Bahwa setahu saksi, calon suaminya sudah melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa Herlina Efendy binti Muh. Tang sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik sakinah mawaddah warahmah.

Bahwa calon suaminya Haerul bin Cabbennu sudah bersedia karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang servis motor dan mempunyai penghasilan cukup lumayan.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk dinikahkan baik senasab maupun sesusuan.

Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga, keduanya suka sama suka, pihak keluarga hanya mendukung dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau orang tua khawatir kalau anaknya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena semua perlengkapan sudah disiapkan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi kedua yaitu Akhiruddin bin Lebba, umur **18** tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN As'adiyah, bertempat tinggal di jalan Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk
putusan**



esia


Bulete, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
bersumpah lalu mengemukakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mengenal Pemohon dan anaknya karena mempunyai hubungan keluarga tapi sudah jauh.
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran Pemohon untuk memohon izin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya bernama Herlina Efendy yang belum cukup umur untuk menikah dengan Haerul bin Cabbennu, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa status calon suaminya adalah jejaka sedang anak Pemohon masih gadis.
- Bahwa calon suaminya sudah melamar dan lamarannya diterima oleh Pemohon.
- Bahwa antara keduanya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya terjerumus dalam pergaulan yang dilarang oleh aturan-aturan agama Islam.
- Bahwa Herlina Efendy binti Muh. Tang sudah bersedia menikah karena sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa calon suaminya sudah bersedia juga menikah karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang servis motor dan mempunyai penghasilan yang cukup lumayan.
- Bahwa Herlina Efendy dan calon suaminya tidak ada larangan keduanya untuk menikah dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa perkawinan Herlina Efendy binti Muh. Tang dan calon suaminya tidak ada paksaan karena keduanya saling kenal, kedua orang tua khawatir kalau anaknya terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda karena kelengkapan perkawinan sudah dibicarakan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,
Pemohon membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusar**

a

P

Menimbang, bahwa
selanjutnya Pemohon menyataks
permohonannya dan dan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat
uraian penetapan ini maka semuanya telah dicatat
dalam berita acara persidangan perkara ini, dan
untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka
ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai
rangkaian yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
permohonan Pemohon adalah seperti yang telah
diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam
permohonannya menyatakan bahwa ia
berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama
Herlina Efendy binti Muh. Tang yang baru berusia
15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya bernama
Haerul bin Cabbennu, kedua anak tersebut sudah
rela atau siap dinikahkan, mereka telah saling
mengenal dan tidak ada hubungan darah dan
sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh
pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil
permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang
perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah
anak Pemohon, Herlina Efendy binti Muh. Tang
yang baru berumur 15 tahun 9 bulan dengan
Haerul bin Cabbennu tersebut patut untuk diberi
dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa pada dasarnya
pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang
diatur dalam Pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah
semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu
sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar
pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang
adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi
kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah
mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan
dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping
suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang
tua, terutama sekali pihak ayah sebagai wali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum membe dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami istri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P1, P.2, P.3) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P1) yang diajukan para Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Herlina Efendy binti Muh. Tang benar telah berumur 15 tahun 9 bulan.

Menimbang bahwa bukti surat P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang keluarga Pemohon yaitu Muh. Tang sebagai kepala keluarga dan Endang sebagai istri, Fitriyani, M, Enriyanti, M, Indah Wati, M, Gustiyani Randa M, Wahyuddin, Herlina Efendy, Edil Saputra, Gani Saputra adalah anak kandung dari Muh. Tang bin M. Ali dan Endang.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P3) dinilai telah memenuhi syarat dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Herlina Efendy binti Muh. Tang ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon, oleh Majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe.
- Bahwa anak Pemohon benar telah berumur 15 tahun 9 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haeru! bin Cabbennu yang masih berstatus jejak tela rela untuk menikah dengan anak Pemohon yang masih berstatus perawan.
- Bahwa orang tua Haerul bin Cabbennu telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik senasab semenda atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan di muka persidangan menerangkan bahwa ia telah mengalami beberapa kali haid dan ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Haerul bin Cabbennu begitupula Haerul bin Cabbennu sudah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menafkahi istrinya jika kelak telah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh Majelis dapat diyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak

**Hal 8 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PA.
Skg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon suaminya Haerul bin Cabbennu diyakini diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik, begitu juga Pemohon sebagai ayah dari Herlina Efendy binti Muh. Tang tersebut diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahn 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Herlina Efendy binti Muh. Tang**, untuk menikah dengan **Haerul bin Cabbennu**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enaam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijeriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan dibantu oleh Sulfian, P. S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula Pemohon.

Hakim
anggota

Dra. Hj. Rosmiati,
SH.

Drs. H. Baharuddin,
S.H.

HHtAI

^60D0ADF585953jS2

>000

ENAM RIBU RUPIAH

Ketua
Majelis.

Dra. Hj. Dzakiyyah,
M.H.

Panitera
Pengganti.

Sulfian, P, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,0
2 ATK	: Rp	50.000,0
3 Panggilan	: Rp	75.000,0
4 Redaksi	: Rp	5.000,00
5 Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)